



# PEMERINTAH KOTA BATAM

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 327082 / (0778) 324442  
Web : <https://disdik.batam.go.id> , Email : [Disdik@batam.go.id](mailto:Disdik@batam.go.id)

**SEKUPANG BATAM**

Kode Pos. 29422

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM  
NOMOR:Kpts. 458 /RP.04.00/XI/2021

T E N T A N G  
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PADA  
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM  
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BATAM  
PADA TANGGAL : 08 November 2021  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BATAM,



HENDRI ARULAN  
Pembina TK. I  
NIP. 19670719 199103 1 009

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM  
 NOMOR : 408 /RP.04.00/XI/2021  
 TANGGAL : 08 November 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

NO	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya	Sekretariat
2	Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaraan	Capaian Pemenuhan SPM PAUD terhadap target Nasional	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini dibagi jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
		Capaian Pemenuhan SPM SD terhadap target Nasional	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini dibagi jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kabupaten/kota	Bidang Pembinaan SD
		Capaian Pemenuhan SPM SMP terhadap target Nasional	Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini dibagi jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kabupaten/kota	Bidang Pembinaan SMP
		Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan terhadap target Nasional	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini dibagi jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada kabupaten/kota	Bidang Pembinaan SMP
3	Meningkatnya mutu Manajemen Sekolah	Persentase sekolah TK berakreditasi A	Jumlah TK berakreditasi A dibagi Jumlah TK Kota Batam dikali 100%	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
		Persentase sekolah SD berakreditasi A	Jumlah SD berakreditasi A dibagi Jumlah SD Kota Batam dikali 100%	Bidang Pembinaan SD
		Persentase sekolah SMP berakreditasi A	Jumlah SMP berakreditasi A dibagi Jumlah SMP Kota Batam dikali 100%	Bidang Pembinaan SMP

DITETAPKAN DI : Batam  
 PADA TANGGAL : 08 November 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KOTA BATAM

HENDRI ARULAN  
 Pembina Tk. I  
 NIP.19670719 199103 1 009